

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021
2020

PERDA NO. 6 TAHUN 2020/ LD. NO. 6 TLD. NO. 108 LL BAG HUKUM: 14
HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021

- ABSTRAK : - Dasar Pembentukan Perda: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Dasar hukum pembentukan perda: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:
- Ketentuan Umum;
- Rincian APBD yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;
- Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Desember 2020.
- Penjelasan, 3 hlm.